



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KANTOR BAHASA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116  
Telepon (0370) 623544

Laman: [kantorbahasantb.kemdikbud.go.id](http://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id); Posel: [kantorbahasantb@kemdikbud.go.id](mailto:kantorbahasantb@kemdikbud.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Nomor: 0301/I5.18/OT.02.02/2024**

**TENTANG  
MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK  
PADA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2024**

**KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Publik pada Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009) Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**PERTAMA:** Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Publik pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**KESATU:** Menetapkan Maklumat Pelayanan Publik pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini.

**KEDUA:** Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut, seluruh jajaran Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan pengelolaan risiko (*risk management*) dengan sebaik-baiknya.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

KETIGA: Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram  
Pada Tanggal : 1 Februari 2024

Kepala Kantor Bahasa  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.  
NIP 198103092006042002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KANTOR BAHASA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116  
Telepon (0370) 623544

Laman: [kantorbahasantb.kemdikbud.go.id](http://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id); Posel: [kantorbahasantb@kemdikbud.go.id](mailto:kantorbahasantb@kemdikbud.go.id)

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK  
PADA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MAKLUMAT PELAYANAN

**“KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA  
SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN DAN APABILA  
TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MERIMA SANKSI SESUAI  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKALU”**

KEPALA KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT,



DR. PUJI RETNO HARDININGTYAS, M.HUM.  
NIP 198103092006042002